



[Vol. 4, No. 1, 2024]

## HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM: ANALISIS YURIDIS DAN KONSEPTUAL

**Dwi Dasa Suryantoro**

STAI Nurul Huda Kapongan, Situbondo  
Jl. Habibi, No.2, Kapongan, Situbondo, 68362, Indonesia  
Email: [dasadwi90@gmail.com](mailto:dasadwi90@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received: 02-01-2024

Revised: 15-02-2024

Accepted: 07-03-2024

**Kata-kata Kunci:**

Hak asuh anak;  
perceraian; kompilasi  
hukum Islam.

**Keywords:** *Child custody; divorce; compilation of Islamic law.*

### Abstrak

Anak merupakan mahkota dalam sebuah keluarga. Kehadiran anak dalam keluarga menjadi penambah kebahagiaan rumah tangga. akan tetapi, perjalanan sebuah rumah tangga terkadang harus diakhiri dengan perceraian kedua orang tua, sehingga hak anak menjadi untuk mendapatkan kasih sayang orang tua, menjadi terbengkalai. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hak asuh anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Metode yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ibu mempunyai hak penuh untuk memperoleh hak asuh anak setelah perceraian. syarat-syarat penting harus dipenuhi untuk mencapai tujuan Pasal 105 KHI. Oleh karena itu, ibu sebagai pengemban amanah harus mampu membuktikan secara hukum segala perbuatannya, terutama yang menjamin kelangsungan hidup anak. Dalam hal ini, ibu mempunyai kewenangan hukum untuk mengasuhnya. Ibu boleh menggunakan haknya sebagai pemegang hak asuh anak kecuali seorang Ibu tidak memiliki etiked baik terhadap anaknya.

### Abstract

*Children are the crown of a family. However, the journey of a household sometimes has to end with the divorce of both parents, so that the child's right to get parental affection is neglected. The purpose of this study is to determine the custody rights of children after the divorce of their parents. The method used is normative juridical research method with legislative approach and conceptual approach. The results showed that Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that the mother has the full right to obtain custody of children after divorce. important conditions must be met to achieve the objectives of Article 105 KHI. Therefore, the mother as the bearer of the mandate must be able*



[Vol. 4, No. 1, 2024]

*to legally prove all her actions, especially those that ensure the survival of the child. In this case, the mother has the legal authority to take care of him. The mother may exercise her rights as a child custodian unless the mother does not have good faith towards her child.*

## PENDAHULUAN

Hak asuh anak, atau dalam syariat Islam disebut “hadhanah,” secara harfiah berarti menempatkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, menggambarkan gambaran seorang ibu yang melindungi dan merawat anaknya. Dalam konteks ini, pengasuhan anak merujuk pada tanggung jawab membesarkan dan merawat anak secara mandiri dalam lingkungan keluarga. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi, karena mereka memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Kesejahteraan anak mencakup pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang normal dan sehat. Oleh karena itu, peran orang tua, baik ayah maupun ibu, sangat krusial dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik dan emosional anak (Darwan, 2004).

Dalam kondisi ideal, kerjasama antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak menjadi harapan utama, karena keseimbangan peran ini hanya bisa tercapai selama mereka masih dalam ikatan pernikahan. Meskipun pengasuhan sehari-hari sering kali dibebankan kepada ibu karena sifat alami tugas tersebut, peran ayah tetap penting dalam menyediakan kebutuhan yang memudahkan pengasuhan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak. Namun, saat perceraian terjadi, harmoni pengasuhan ini sering kali terganggu, menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk merasakan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya secara utuh.

Bagi anak, kedua orang tua sangat perlu mempunyai sikap peduli terhadap masalah pengasuhan anak, jika tidak maka akan mengakibatkan anak tumbuh tanpa pengasuhan dan bimbingan sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, harapan terbesarnya adalah terpadunya kerjasama ayah dan ibu dalam pemenuhan tugas tersebut, sehingga kerjasama keduanya hanya akan terwujud selama kedua orang tuanya masih menikah.

Kondisi berbeda akan dirasakan anak jika kedua orang tuanya mengakhiri pernikahan mereka. Disaat itulah maka anak tidak akan bisa lagi menikmati kasih sayang kedua orang tuanya, yang merupakan faktor terpenting dalam kesehatan mental seorang anak. Dalam hukum positif Indonesia, proses perceraian juga diatur oleh proses yang tercatat. Selain proses rujuk berdasarkan hukum Islam, harus ada alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sehingga suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Dalam banyak kasus perceraian, hak asuh anak menjadi permasalahan yang sering menjadi dasar perselisihan antar pasangan yang bercerai. Sebab, perceraian antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai anak dalam hubungan mereka menimbulkan permasalahan hak asuh anak. Karena kedua orang tua merasa berhak atas hak asuh, sering terjadi pertengkaran di antara orang tua, yang menjadi persoalan adalah apakah anak lebih baik berada di pihak ibu atau ayah. Perceraian kedua orang tua tentunya mempunyai dampak tersendiri bagi anak, karena mengingat keadaan lingkungan rumah sangat mempengaruhi kehidupan anak, maka kedua orang tua harus menciptakan lingkungan rumah yang baik dan nyaman bagi anak (Hamid, 1999).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perceraian diatur melalui proses formal yang mencakup alasan yang sah sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. Permasalahan hak asuh anak sering kali menjadi konflik utama dalam proses perceraian, karena baik ayah maupun ibu merasa berhak atas hak tersebut. Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang paling layak untuk memegang hak asuh anak, apakah sebaiknya anak berada di bawah asuhan ibu atau ayah. Situasi ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memberikan pengaruh besar pada kehidupan anak, terutama jika mempertimbangkan bagaimana lingkungan rumah yang stabil dan harmonis sangat penting bagi pertumbuhan anak.

Penelitian ini menjadi relevan karena mengangkat permasalahan hak asuh anak pasca perceraian, yang sering kali menjadi sumber perselisihan antara pasangan yang bercerai. Meskipun ada banyak penelitian sebelumnya yang membahas hak asuh anak dari berbagai perspektif, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan dengan meninjau hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta menganalisisnya melalui pendekatan yuridis dan konseptual. Dalam penelitian lain, sering kali aspek normatif tidak diintegrasikan dengan baik dengan perspektif konseptual yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks pengasuhan anak setelah perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam KHI, serta menilai apakah ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan terbaik bagi anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan masalah yang muncul dalam penerapan aturan ini, serta menawarkan solusi yang mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam situasi perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi para praktisi hukum, hakim, dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus-kasus hak asuh anak di Indonesia..



[Vol. 4, No. 1, 2024]

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian ini berfokus pada kajian normatif terhadap aturan hukum yang berlaku, doktrin, dan konsep-konsep hukum terkait hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang tentang Perkawinan, dan peraturan lain yang relevan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam (Amiruddin & Asikin, 2018). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan konsep hukum yang terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian. Data yang telah dikumpulkan diolah, disistematisasi, dan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hak Asuh Anak: Hakikat dan Pengaturannya**

Kompilasi hukum Islam yang disusun dan dirumuskan untuk mengisi kesenjangan dalam hukum substantif (termasuk hukum perkawinan, warisan dan wakaf) yang ditegakkan oleh pengadilan berdasarkan hukum agama; Secara hukum, hukum Islam dalam bidang perkawinan, warisan (termasuk wasiat dan hadiah) dan hibah telah menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional. Ini adalah dasar untuk mengambil keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal itu dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Hadhanah adalah upaya membesarkan, mengasuh dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hadhanah menurut bahasanya adalah al-Janbu yang artinya dekat atau dekat, sedangkan menurut konsepnya mengasuh anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau belum bisa mandiri, mengurus kepentingan anak, melindunginya dari segalanya merugikannya, memeliharanya lahir batin dan batinnya, sehingga anak dapat berkembang dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hidupnya.

Sedangkan istilah fiqh menggunakan dua kata namun dimaksudkan untuk tujuan yang sama, yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhana atau kafalah dalam arti sederhana adalah “peduli” atau “peduli”. Dalam arti yang lebih lengkap ini adalah dukungan terhadap anak-anak kecil setelah putus perkawinan. Hal ini disinggung dalam fiqh karena dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat antara suami dan istri ketika anak membutuhkan bantuan ayah atau ibunya (Syarifuddin, 2006).

Dalam Islam, pengasuhan anak disebut hadhanah. Para ahli hukum mengartikan hadhana adalah mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa namun belum dewasa, memberikan sesuatu yang menjadikan mereka baik, melindungi mereka dari hal-hal yang menyakiti dan merugikan mereka, mendidik mereka lahir dan batin. dan secara intelektual agar mampu menghadapi hidup sendiri dan memikul tanggung jawab. Mengasuh anak kecil adalah wajib menurut undang-undang, karena mengabaikan anak berarti menempatkan mereka pada risiko kehancuran. Hadhanah merupakan hak bagi seorang anak yang masih kecil, karena ia memerlukan pengawasan, perhatian, mengurus dirinya sendiri dan orang yang mendidiknya (Tihami, 2010).

## **2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian**

Sebagai aturan umum, orang tua bertanggung jawab membesarkan anak, terlepas dari apakah orang tuanya tinggal bersama atau perkawinannya putus karena perceraian. Mengurus anak merupakan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Sebab, jika orang tua tidak mengasuh anaknya, maka ia akan ditelantarkan saat masih kecil dan meninggal dunia. Jika anak yang belum menjadi ibu tidak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang memadai, hal ini dapat berdampak buruk bagi masa depannya bahkan membahayakan keberadaannya. Oleh karena itu, anak harus dirawat, didukung dan dididik dengan baik. Anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, karena orang tua mempunyai tanggung jawab yang paling besar terhadap tumbuh kembang anaknya.

Peraturan Tanggung Jawab dan Pengasuhan Anak di Indonesia mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh anak mereka secara fisik, mental, intelektual dan agama. Di sini pemahaman anak dibatasi oleh batasan usia. Menurut Kompilasi Hukum Islam, batasan usia anak tanpa pendamping dan



[Vol. 4, No. 1, 2024]

anak dewasa adalah 21 tahun, dengan syarat tidak cacat lahir dan batin serta belum menikah. Orang tuanya wajib mewakilinya dalam semua proses pengadilan dan di luar pengadilan. Apabila orang tua tidak mampu menunaikan kewajibannya, pengadilan agama juga dapat memaksa kerabatnya untuk menunaikan kewajiban tersebut (Yaswirman, 2013).

Merupakan hak anak kecil untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya. Karena anak membutuhkan pengawasan, perawatan, dan perawatan terhadap dirinya sendiri, dan orang yang membesarkan anak dalam Islam juga sangat memperhatikan anaknya, asalkan mereka adalah produk keluarga. kehidupan. Islam juga menganjurkan para orang tua, sebagai umat Islam, untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua (suami-istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), seperti halnya firman Allah SWT:

a. Q. S Al- Baqarah Ayat 233:

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).*

Ayat ini tidak secara langsung menekankan bahwa tanggung jawab mengasuh anak merupakan beban yang harus ditanggung oleh laki-laki sebagai seorang ayah. Namun beban ayah untuk memberi makan dan memberi pakaian kepada ibu menjadi tanggung jawabnya. Sebab walaupun ayah bercerai dengan ibu anak, namun kewajiban ayah untuk mengasuh anaknya tidak hilang sampai anak tersebut dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri (Rofiq, 2003).

b. Hadist

Pengasuhan anak kecil adalah wajib menurut undang-undang, karena menelantarkan anak berarti membahayakan anak kecil. Hadhanah merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena anak memerlukan pengawasan, perhatian, mengurus dirinya sendiri dan orang yang mendidiknya. Seorang ibu mempunyai kewajiban yang paling besar dalam menunaikan hadhana (Tihami, 2008).



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Rasulullah SAW. Bersabda :

*“Dari Abdullah bin Amr: Bahwa ada seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumnya. Tapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain.” (H.R. Abu Daud dan Ahmad).*

### **3. Wewenang Hak Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam Pasal 98 sampai dengan 112, dimana Pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang hadanah diantaranya :

#### Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

#### Pasal 105

dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

KHI mengatur hak asuh anak pasca perceraian dengan standar 12 tahun. Sebab pada usia tersebut, anak dianggap telah mencapai masa pubertas. Berdasarkan standar 12 tahun, anak di bawah usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibunya. Sejak usia 12 tahun, seorang anak dapat memutuskan sendiri apakah akan memilih ibu atau ayahnya sebagai hak asuhnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri yang memiliki anak, maka ketentuannya ialah:



[Vol. 4, No. 1, 2024]

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 156 KHI menyebutkan putusanya perkawinan karena perceraian, Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1) Perempuan dalam garis lurus dari ibu
- 2) Ayah.
- 3) Perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- 4) Saudara perempuan dari anak tersebut.
- 5) Perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- 6) Perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Seorang anak yang sudah mumayyiz berhak memutuskan apakah ia ingin menerima hak asuh dari ayah atau ibunya. Jika ditemukan bahwa pemegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan emosional anak tersebut, meskipun biaya pemeliharaan dan hadana cukup, Inkuisisi, atas permintaan kerabat yang terkena dampak, Anda dapat mengalihkan hak asuh anak kepada orang lain. kerabat yang juga memiliki hak Hadlana. Segala nafkah dan biaya anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, paling tidak sampai anak tersebut cukup umur untuk menjaga dirinya sendiri (usia 21 tahun). Jika timbul perselisihan mengenai Hadlana dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut di atas.

Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kesanggupan ayah untuk menentukan besarnya tunjangan anak bagi seorang anak yang bukan miliknya. Dalam kompilasi hukum Islam, hak asuh anak setelah perceraian ditentukan berdasarkan usia apakah dibawah 12 tahun atau diatas 12 tahun karena usia 12 tahun tersebut dianggap remaja. Berdasarkan standar 12 tahun, anak di bawah usia 12 tahun berada di bawah pengawasan ibunya.

Sejak umur 12 tahun, seorang anak dapat memutuskan sendiri apakah ia ingin tinggal bersama ibunya atau mengikuti ayahnya. Sekalipun perkawinan putus karena perceraian, ayah dan ibu mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak semata-mata demi kemaslahatan anak. Apabila terjadi perceraian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai





[Vol. 4, No. 1, 2024]

anak kecil, maka perempuan (Ibu) tersebut mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut sampai ia dewasa.

Dalam hal perceraian, ibu tetap mempunyai hak asuh atas anak yang belum dewasa, tetapi ayah tetap membayar nafkah anak. Tanggung jawab ini tidak hilang dengan perceraian. Jika mengasuh anak adalah hak dasar seorang ibu, para ilmuwan menyimpulkan bahwa keluarga ibu lebih diutamakan daripada keluarga ayah. Oleh karena itu, urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut: ibu. Namun jika ada faktor yang tidak mengutamakan ibu, maka hak pengasuhan beralih ke ibu (nenek) dan langsung ke dia.

Jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibu ayah (nenek). Berikutnya adalah saudara perempuan sekandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, putri saudara perempuan kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi kandung dari ibu (*al-khalah asy-syaqiqah*), bibi dari ibu (*al-khalah li-umm*). Bibi dari ayah (*al-khalah li-ab*), putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki-laki kandung, putri saudara laki-laki dari ibu, putri saudara laki-laki ayah, bibi kandung dari ayah (*al-ammah li-ab*), saudara perempuan nenek dari ibu (*khalah al-umm*), saudara perempuan nenek dari ayah (*khalah li-ab*), saudara perempuan kakek dari ibu (*ammah al-umm*), saudara perempuan kakek dari ayah (*ammah li-ab*), dengan mengutamakan yang memiliki hubungan di antara mereka.

Menurut Amir Syarifuddin, kaidah Hadlana KHI hampir seluruhnya diambil dari fiqh, menurut banyak ulama, khususnya ulama Syafiyya. Jika kita melihat secara detail aturan mengenai Hadlana yang diatur oleh KHI di atas, kita dapat melihat bahwa anak harus mendapat pengasuhan yang sebaik-baiknya dan tidak perlu dipertanyakan lagi kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut. Hal ini mungkin dapat dimaklumi mengingat KHI sendiri merupakan salah satu perwujudan kaidah hukum Islam. Aturan Islam selalu memperhatikan kepentingan kehidupan manusia, atau yang sering disebut dengan maqasid syariah (tujuan penerapan hukum Islam). menjadi. Artinya, menjaga agama, ruh, jiwa, keturunan, dan harta benda. Sedangkan dalam pengasuhan anak, tujuan di atas antara lain melindungi agama, jiwa, ruh, harta benda, nasab, dan kehormatan anak untuk selama-lamanya.

Dalam merumuskan KHI pada hakikatnya dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta secara hierarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tunjangan anak (hadana) merupakan salah satu permasalahan penting yang muncul dalam proses perceraian bagi mereka yang telah dikaruniai anak.

Sebagaimana jelas dalam kompilasi hukum Islam, hukum Indonesia mengatur tunjangan anak seperti itu. Anak-anak dalam KHI diidentifikasi sebagai anak di bawah umur (*ghairumumayyiz*), yang dalam KHI didefinisikan sebagai anak di bawah



[Vol. 4, No. 1, 2024]

12 tahun, dan kemudian sebagai anak di atas 12 tahun (mumayyiz). Peraturan pengasuhan anak di KHI tidak menetapkan persyaratan apa pun mengenai siapa yang berhak mendapatkan pengasuhan anak. Hal ini berbeda dengan kaidah fiqh yang mengharuskan pengasuh memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak asuh.

Pasal KHI tentang Hadlana menegaskan bahwa kewajiban pemeliharaan baik materil maupun immateriil merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, di Kawasaki Heavy Industries, meskipun orang tua tinggal terpisah, mereka tetap berbagi pekerjaan yang harus mereka lakukan. Anak-anak non-Mmaiz terus diasuh oleh ibu mereka, namun pendanaan menjadi tanggung jawab ayah mereka. Dalam sistem hukum Islam, anak yang bukan Mumaiz atau anak yang belum berumur 12 tahun berhak diasuh oleh ibunya, dan jika anak tersebut Mumaiz maka anak tersebut ditempatkan dalam perwalian antara ayah atau ibunya. Ditetapkan juga bahwa itu akan dihancurkan. Kamu bisa memilih.

Kedudukan tekstual KHI Pasal 105 mengatur bahwa ibu mempunyai hak penuh untuk memperoleh hak asuh atas anak setelah perceraian, namun jika hal ini dilaksanakan dengan tegas dan menurut syarat-syarat pokoknya maka undang-undang ini tidak menjadi solusi bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan Pasal 105 KHI, seluruh persyaratan harus dipenuhi. Artinya, ibu sebagai pengembalian amanah harus mampu membuktikan segala sesuatunya secara sah, terutama tindakannya yang menjamin kelangsungan hidup anak, namun tanggung jawab sebagai orang tua tetap melekat pada keduanya, dan tidak ada seorang pun yang mengabaikannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak asuh anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. KHI menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) biasanya diasuh oleh ibu, kecuali jika terdapat alasan kuat yang menunjukkan ibu tidak mampu atau tidak layak melaksanakan tugas tersebut. Untuk anak yang sudah mumayyiz, hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibu diberikan kepada anak tersebut. Kewajiban kedua orang tua tetap memberikan nafkah dan pendidikan yang layak kepada anak, terlepas dari siapa yang mendapatkan hak asuh. KHI juga menekankan pentingnya mempertimbangkan perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu orang tua, orang tua lainnya tetap memiliki hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan hak asuh bertujuan untuk menjaga keseimbangan emosional dan psikologis anak serta memastikan agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Dalam kasus tertentu,



[Vol. 4, No. 1, 2024]

pengadilan agama dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kemampuan finansial, moral, dan lingkungan tempat tinggal, untuk menentukan siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh. Hak asuh dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan anak dan kemampuan orang tua. Dengan demikian, KHI memberikan fleksibilitas dalam penentuan hak asuh, selama keputusan tersebut berpihak pada kepentingan terbaik anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., & Asikin, H. Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Revisi). Rajawali Pers.
- Darwan, Prinst. (2004). *Hukum Anak di Indonesia*. Jakarta: Darul Fath.
- Hamid, Abdul. (1999). *Tuntun Anakmu Menapak Jalan Allah*, Terjemahan Kamran As'ad Irsyady. Jakarta: Daar Al Basyir, Kairo.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet, III. Jakarta: Kencana.
- Tihami, Sohari Sahrani. (2008). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.